



PUTUSAN

Nomor : 61/PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. ISHAK SALIM, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Tjilik Riwut KM.17, RT.09, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Ir.H.FACHRI MASHURI,SH dan L.DULIARMAN P.SINURAT,SH, Pengacara/Advokad dan Asisten Pengacara/Advokad dari Kantor Pengacara/Advokad Fachri Mashuri,SH dan Rekan, beralamat di Jl.H.Ikap I No.5 Sampit, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

----- M e l a w a n -----

KETUA KELOMPOK TANI HAPAKAT BERSAMA, kedudukan Sekretariat beralamat di Jalan Gunung Arjuno 5 No.94, RT.56, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : BURHANSYAH,SH Advokad-Pengacara, beralamat di Jl. Baamang Tengah I RT.14 No.74 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2015 selanjutnya disebut sebagai semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 27 September 2016 Nomor : 61/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 September 2016 Nomor : 61/Pen.PDT/2016/PT.PLK., dan Penunjukan penggantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Nopember 2016 Nomor : 61/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 61/PDT/2016/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 04 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 04 Nopember 2015 dalam register perkara Nomor 90/Pdt.G/2015/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Kelompok tani Hapakat Bersama, memiliki lahan seluas 100 Ha dengan program Tanaman kebun karet dan tanaman kebun sawit yang terletak di Jl. Lingkar Utara yang masuk dalam wilayah Hukum Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan Batas Tanah :
Utara berbatasan dengan Kelompok Tani Darung, PT.NSP;
Timur berbatasan dengan Hutan kosong dan atau milik H. Ishak Salim;
Barat berbatasan dengan sungai pengeringan P.U dan atau Kelompok Tani Pak Seri;
Selatan berbatasan dengan Barus;
Adalah sah milik Kelompok Tani Hapakat Bersama;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lahan / areal Kelompok Tani Hapakat Bersama \pm 100 Ha yang diklaim Tergugat seluas \pm 62 Ha dengan batas-batas :
Utara dengan dulu Kelompok Tani Darung dan sekarang PT.NSP;
Barat dengan Kelompok Tani Hapakat Bersama;
Timur dengan Tanah kosong, H. Ishak Salim;
Selatan dengan Kelompok Tani Barus;
Adalah sah milik Kelompok Tani Hapakat Bersama dan beralaskan hukum dikembalikan kepada Kelompok Tani Hapakat Bersama tanpa syarat dan beban apapun;
3. Bahwa penggugat membuka kawasan hutan murni untuk areal perkebunan karet, dan kebun Sawit pembukaan hutan murni tersebut mendapat persetujuan / rekomendasi dari :
 1. Surat Permohonan Ketua Poktan Hapakat Bersama tanggal 1 Desember 2006 Mohon Ijin garapan lahan membuka hutan yang ditujukan kepada Lurah Baamang Hulu, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Rekomendasi, Lurah Baamang Hulu, Kec. Baamang Sampit, Kab. Kotim No. 593.21/BH/Pem tanggal 2 Pebruari 2007;
4. Bahwa selanjutnya sejak bulan Mei 2007 kelompok Petani Hapakat Bersama setelah mendapat persetujuan / dukungan / rekomendasi langsung melaksanakan kegiatan / aktifitas di lokasi masing-masing dengan melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas, selanjutnya melakukan pembersihan lahan secara bergotong royong dengan cara bergantian setiap kelompok tani, setelah dianggap cukup bersih lahan tersebut ditanami Karet, lahan kebun sawit dan selanjutnya tanah kebun tersebut selalu dirawat, dipelihara dan dijaga dengan baik tidak pernah ditelantarkan. Semula Poktan Hapakat Bersama menanam karet oleh karena lahan tersebut bersifat tanah gambut, maka tanaman karet tidak sesuai, karet tidak begitu subur rentan dengan penyakit rayap memakan batang karet, sehingga atas kesepakatan bersama dan meminta saran dan petunjuk Lurah Baamang Hulu selaku Penasehat Poktan Hapakat Bersama, maka diambil kesimpulan coba dirubah dengan tanaman sawit saja;
5. Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat sekitar pertengahan bulan November 2014 dengan serta merta datang merusak mencabut tanaman

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit berjumlah 600 batang dan mencencang tanaman sawit berjumlah 300 batang, sehingga tanaman sawit milik Poktan Hapakat Bersama yang dirusak Tergugat seluruhnya berjumlah 900 batang;

6. Bahwa selanjutnya lahan kebun milik Poktan Hapakat Bersama (penggugat) yang telah ditanami tersebut, tanpa melalui perundingan dan musyawarah tergugat langsung melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh hak milik penggugat serta penyerobotan tanah kebun milik penggugat terhadap tindakan tergugat tersebut, para penggugat berupaya menghentikan, tapi tergugat tidak mau tahu tetap saja tidak peduli seolah-olah KEBAL HUKUM;
7. Bahwa atas tindakan / perbuatan Penyerobotan tanah terperkara oleh Tergugat dengan sengaja menggusur, merusak, membatat tanam tumbuh serta menguasai tanah hak milik kelompok tani Hapakat Bersama, dengan demikian tindakan / perbuatan Tergugat tersebut yang bersifat merugikan kelompok tani (Penggugat) jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
8. Bahwa 1 (satu) Orang anggota untuk lahan sawit memperoleh masing-masing ada 2 Ha dan ada 3 Ha, dengan sejumlah sebanyak 50 orang anggota kelompok tani Hapakat Bersama, lahan kebun sawit seluas ± 108 Ha, sedangkan lahan Poktan Hapakat Bersama yang dikuasai Tergugat tanpa alas hak seluas ± 62 Ha, sehingga areal / lahan Poktan Hapakat Bersama yang tidak bermasalah hanya tersisa ± 46 Ha dengan kerugian penggugat sebanyak 600 pohon sawit habis dicabut dan dimusnahkan dan 300 batang tanaman kebun Sawit habis dicencang dan dimusnahkan oleh tergugat tanpa adanya ganti rugi, tanaman sawit yang rusak, dimusnahkan sejak tanaman telah berumur 2 tahun sebanyak 900 batang, harga bibit sawit umur 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) batang bibit sawit seharga Rp.35.000.- sedangkan bibit sawit tersebut sebagian berupa bantuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit, maka kerugian yang dialami Poktan Hapakat Bersama secara keseluruhan antara lain :
 1. Pembukaan areal / lahan hutan oleh Poktan Hapakat Bersama seluas ± 62 Ha dengan biaya tebas tebang sampai siap tanam bibit sawit dalam 1 (satu) Ha dengan pengeluaran biaya Rp. 5.000.000.- jadi kerugian

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poktan untuk pembersihan lahan sampai siap tanam bibit sawit 62 Ha X Rp. 5.000.000.- berjumlah Rp.340.000.000.-;

2. Pembebasan areal/lahan kelompok Sdr. Rahmat Julet pembayaran Poktan Hapakat Bersama berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000.000.- dan sebuah Sepeda motor;
3. Pembayaran ganti rugi lahan seluas 36 Ha kepada Kelompok Darung MG dan Sina seharga Rp.90.000.000.-;
4. Tanaman sawit yang dicabut dan dicencang oleh Tergugat sebanyak 900 batang X Rp. 35.000.- / 1 batang dengan kerugian berjumlah Rp.31.500.000.-;
5. Biaya pembuatan lobang dengan ukuran dalam 50 cm dan lebar 40 cm untuk tanam bibit sawit dengan harga 1 lobang Rp.5.000.- X 900 lobang berjumlah Rp.4.500.000.-;
6. Beli Pupuk Dulamit/kapur tanah subsidi sebanyak 2 ton seharga Rp.1.200.000.-;
7. Beli pupuk urea non subsidi sebanyak 2 ton harga 1 kwintal Rp.280.000.- X 20 kwintal berjumlah Rp.5.600.000.-;
8. Biaya perawatan dan pembersihan diperkirakan menghabiskan biaya berjumlah Rp.10.000.000.-;
9. Sehingga kerugian yang dialami oleh Poktan Hapakat Bersama akibat dari Perbuatan Tergugat secara melawan hukum dengan sejumlah Rp.782.800.000.-;
9. Bahwa Penggugat menuntut uang ganti rugi kepada Tergugat, karena hilangnya tanaman kebun sawit milik Poktan Hapakat Bersama yang dirusak/dicabut dan dimusnahkan sebanyak 900 batang dan segala kerugian lainnya sebagaimana posita poin 7 diatas dengan kerugian berjumlah Rp. 782.800.000.- dibayar tunai dan seketika;
10. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 782.800.000.- secara tunai/kontan seketika akibat perbuatan Tergugat yang merusak dan memusnahkan tanaman kebun sawit milik Kelompok tani Hapakat Bersama seluas 62 Ha dikembalikan kepada penggugat tanpa syarat apapun;
11. Bahwa memohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap rumah milik Tergugat yang terletak di Jl. Tjilik Riwut KM. 17 No. RT.09 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit dan atau barang bergerak maupun tidak bergerak hak milik
Tergugat yang dianggap cukup untuk memenuhi kerugian Penggugat;

12. Bahwa menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu;

13. Bahwa membebankan biaya perkara seluruhnya kepada tergugat;

-----Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini penggugat memohon kiranya berkenan bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan semua surat – surat penggugat sah dan berharga;
4. Menyatakan lahan yang terletak di Kelurahan Baamang Hulu, Kec.Baamang, Kab. Kotim dengan ukuran Luas \pm 100 ha dengan batas;

Utara dengan Kelompok Sdr. Darung, PT.NSP;

Selatan dengan lahan Kelompok Darus;

Barat dengan Sungai pengeringan PU, lahan kelompok Pak Seri;

Timur dengan tanah kosong dan lahan milik H. Ishak Salim (tergugat);

Adalah sah milik Penggugat / Kelompok Tani Hapakat Bersama;
5. Menyatakan areal penggugat seluas 62 Ha yang dikuasai Tergugat dengan luas;

Utara dengan kelompok Sdr. Darung, PT.NSP;

Barat dengan Poktan Hapakat Bersama;

Timur dengan tanah kosong, lahan H. Ishak Salim (Tergugat);

Selatan dengan kelompok Sdr. Darus;

Adalah sah hak milik Poktan Hapakat Bersama (Penggugat) dan beralasan hukum dikembalikan kepada Pengugat tanpa syarat apapun;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat dan atau siapa saja untuk mengosongkan tanah a quo terperkara;
7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan sengaja merusak, mencabut, dicencang tanaman kebun sawit milik kelompok tani Hapakat Bersama seluas 62 Ha dengan kerugian berjumlah Rp.782.800.000.- dibayar tunai dan seketika;
8. Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan areal seluas 62 Ha kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk mengganti tanaman sawit yang dirusak, dicencang dan dicabut sejumlah 900 batang;
10. Menyatakan tanah a quo tergugat tidak melakukan segala aktifitas diatas tanah seluas 62 Ha sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah sita jaminan terhadap rumah Tergugat yang terletak di Jl. Tjilik Riwut KM.17 RT.09 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur;
12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding Tersebut, oleh Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Formalitas gugatan mengandung cacat normal :

- Bahwa siapapun (subjek hukum) baik orang perorangan maupun Badan Hukum, yang merasa haknya terlanggar maka dia berhak untuk mendapatkan perlindungan yang akan diberikan pengadilan namun harus memenuhi syarat-syarat formal;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat adalah Ketua Kelompok Tani Hapakat yang memberikan Kuasa kepada Advokat Burhansyah, dalam hal ini Ketua Kelompok Tani Hapakat yang sekarang di jabat oleh siapa dan mesti ditunjukkan dengan legalitasnya;
- Bahwa subjek hukum Badan Hukum/ Kelompok tidak bisa bertindak secara langsung harus diwakili oleh Pengurusnya yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi tersebut yang merupakan personifikasi dari pengurusnya, karena pemberi kuasa adalah Ketua Kelompok Tani Hapakat yang tidak jelas identitasnya oleh karena itu gugatannya mengandung cacat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 No 3 R.v. yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat Identitas para pihak, dalil-dalil kongkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan (fundamentum fetendi) dan tuntutan (petitum);

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan karena luas areal lahan yang diakuinya seluas 100 Ha merupakan milik para anggota Kelompok Tani yang tertuang dalam surat gugatannya;
- Bahwa menyangkut hak milik suatu objek (tanah) adalah hak dari sipemilik yang namanya tertulis dalam surat Kepemilikan Tanah dan atau Sertifikat Hak Milik Tanah. Untuk mempertahankan haknya dan atau orang yang mendapat kuasa yang mewakilinya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Eksepsi dari Tergugat beralasan menurut Hukum, dan karenanya dapat diterima. Untuk itu Tergugat mohon dalam Eksepsi ini agar Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

Atau apabila Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain, maka Tergugat akan memberikan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatu hal yang terurai dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah terulang dan dipergunakan pula sebagai dalil-dalil jawaban didalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
3. Bahwa pada point 1,2,3 Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik lahan seluas 100 Ha yang berlokasi di Jl. Lingkar Utara yang masuk dalam wilayah hukum Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur yang diklaim Tergugat ± 62 Ha dan juga didalilkan lahan tersebut dibuka dari kawasan Hutan murni;

Tanggapan Tergugat :

- Bahwa tidak benar Tergugat mengklaim atau menumpangin lahan milik Penggugat, karena lahan milik Tergugat seluas ± 160 Ha terdiri dari yang Tergugat beli dari Sdr. Rahmat Juliet seluas 100 Ha dengan bukti Kwitansi tertanggal 12 Agustus 2005 ; **(Bukti T-1)**, dan dari Sdr. Mistarianto seluas ± 60 Ha dengan bukti Kwitansi tertanggal 11 Maret 2009 ; **(Bukti T-2)**. Dari luasnya lahan ± 160 Ha tersebut efektif yang Tergugat rawat dan pelihara dengan menanami pohon Karet sebanyak 30.000 bibit, pohon Sengon sebanyak 10.000 bibit, pohon Mahoni sebanyak 10.000 bibit, pohon Jabon Mas sebanyak 10.000 bibit dan Nanas sebanyak 10.000 bibit adalah ± 52 Ha berasal dari pembelian lahan dari Sdr. Mistarianto dan Japri yang menggarap dan membuka hutan sejak tahun 1993 dan suratnya sudah dibuat tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar yaitu :
 1. Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Juni 2010, diregistrasi oleh Lurah Kota Besi Hulu Tanggal 22 Juli 2010 Nomor: 593.21/119/SPT-KBU/Pem dan diregistrasi oleh Camat Kota Besi tanggal 22 Juli 2015 Nomor : 593.21/220/SPT/Pem; **(Bukti T-3)**;
 2. Surat Pernyataan Tanah tanggal 22 Juli 2010, diregistrasi oleh Lurah Kota Besi Hulu tanggal 22 Juli 2010 Nomor: 593.21/120/SPT-KBU/Pem dan diregistrasi oleh Camat Kota Besi tanggal 22 Juli 2015 Nomor : 593.21/222/SPT/Pem : **(Bukti T-4)**;
 3. Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Juni 2010, diregistrasi oleh Lurah Kota Besi Hulu tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 593.21/121/SPT-KBU/Pem dan diregistrasi oleh Camat Kota Besi tanggal 22 Juli 2015 Nomor : 593.21/222/SPT/Pem : **(Bukti T-5)**;
 4. Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Juni 2010, diregistrasi oleh Lurah Kota Besi Hulu tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 593.21/122/SPT-KBU/Pem

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diregistrasi oleh Camat Kota Besi tanggal 22 Juli 2015 Nomor :

593.21/223/SPT/Pem : **(Bukti T-6);**

5. Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Juni 2010, diregistrasi oleh Lurah Kota Besi Hulu tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 593.21/123/SPT-KBU/Pem dan diregistrasi oleh Camat Kota Besi tanggal 22 Juli 2015 Nomor : 593.21/22../SPT/Pem : **(Bukti T-7);**

6. Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Juni 2010, diregistrasi oleh Lurah Kota Besi Hulu tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 593.21/12../SPT-KBU/Pem dan diregistrasi oleh Camat Kota Besi tanggal 22 Juli 2015 Nomor : 593.21/225/SPT/Pem : **(Bukti T-8);**

7. Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Juni 2010, diregistrasi oleh Lurah Kota Besi Hulu tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 593.21/125/SPT-KBU/Pem dan diregistrasi oleh Camat Kota Besi tanggal 22 Juli 2015 Nomor : 593.21/226/SPT/Pem : **(Bukti T-9);**

- Bahwa tidak benar lokasi objek sengketa berada dalam wilayah hukum Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang melainkan berada dalam wilayah hukum Kelurahan Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi sebagaimana surat pernyataan tanah (Vide Bukti T-3 s/d T-9) yang diregester oleh Lurah Kota Besi Hulu dan Camat Kota Besi dan diperkuat dengan Surat Lurah Kota Besi Hulu Tanggal 6 Maret 2014 Nomor : 593/128/KBU/Pem perihal Pemberitahuan bahwa wilayah Betanggung Darat yang berada disebelah Timur PT.NSP berada dalam wilayah Kota Besi Hulu; **(Bukti T-10);**

- Bahwa lokasi objek sengketa juga pernah dilakukan pengukuran lapangan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat DAK-DR Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2008 dan pembuatan paritnya dilakukan oleh Tergugat selaku Mandor **(Bukti T-11);**

Beserta tenaga buruh pembuat parit yang pada saatnya akan dihadirkan sebagai saksi, dengan hasil koordinat Lapangan sebagai berikut : Titik 1 : LS 71570 :BT 9728198 Titik 2 : LS 714772 BT 9728198 Titik 3 : LS 71688 : BT 9728731 Titik 4 : LS 715924 BT 9728708

Peta Lokasi Hasil Pengukuran Lapangan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur seluas $\pm 52,75$ Ha; **(Bukti T-12);**

- Bahwa tidak benar kalau lahan objek sengketa digarap oleh Penggugat dari Kawasan Hutan Murni karena sejak tahun 1993 sdr. Mistarianto dan Japri yang menggarap dan membuka hutan tersebut;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada point 4 gugatannya Penggugat mendalilkan pada bulan Mei 2007 melakukan penanaman pohon karet namun karena tidak sesuai diganti dengan tanaman Sawit, bahwa tidak benar Penggugat melakukan penanaman pohon karet justeru tanaman karet yang ada ditanam oleh Tergugat bersama dengan Pohon Sengon, Mahoni dan Nanas. Bahwa baru pada sekitar bulan Juli 2015 Penggugat menanam lahan objek sengketa dengan tanaman Sawit sebanyak \pm 500 bibit, dengan melakukan penyerobotan lahan dan pengrusakan Tanaman milik Tergugat, atas perbuatan Pihak Penggugat diketahui bernama Rantau sepan dan orang-orang suruhannya tersebut Tergugat telah melaporkannya secara tertulis tertanggal 26 Juni 2015 ke Polres Kotim dan diterima oleh Polres Kotim pada tanggal yang sama; **(Bukti T-13)**;
5. Bahwa pada poin 5,6, dan 7 Penggugat mendalilkan Tergugat pada pertengahan bulan November 2014 datang merusak mencabut tanaman sawit berjumlah 900 batang, menyerobot lahan milik Penggugat dan menuduh Tergugat kebal hukum, sesungguhnya dalil Penggugat tersebut adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah Pihak Penggugat yang melakukan penyerobotan dan pengrusakan tanaman milik Tergugat (Vide point 1,2,3, dan 4 Surat Eksepsi, Jawaban dan Rekonspensi Tergugat) dan berusaha merayu Tergugat untuk menerima Tali Asih sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah) agar Tergugat mau menyerahkan lahan objek sengketa;
6. Bahwa pada point 8,9, dan 10 Penggugat mendalilkan setiap anggotanya memperoleh 2 Ha dan ada yang 3 Ha, biarlah dibuktikan di persidangan legalitas kepemilikan masing-masing anggotanya dan lokasinya dimana, sedangkan tuduhan kepada Tergugat menguasai lahan seluas \pm 62 Ha tanpa alas hak melakukan mencabut dan memusnahkan kebun sawit yang telah berumur 2 tahun dan selanjutnya meminta ganti rugi sebesar Rp.782.800.000.- adalah suatu tuduhan yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta, semestinya Penggugat kalau merasa haknya terganggu dengan adanya pengrusakan tanaman dan penyerobotan lahan maka lebih tepat Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian sebelum masuk kerana hukum pidana;
7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 4 November 2015 itu tidak mempunyai dasar hukum, mengada-ada, dan memutarbalikkan fakta karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklejk verklaard);

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa point 11,12, dan 13 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa-apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban konpensi diatas sepanjang relevan berlaku pula pada bagian rekopensi ini;
2. Bahwa sejak masuknya gugatan ke Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan oleh Penggugat maka hal tersebut berdampak negatif bagi Tergugat dan keluarga, begitu juga pemutar balikkan fakta, sesungguhnya yang menguasai lahan objek sengketa sejak tahun 2005 sampai sekarang adalah Tergugat, Penggugat baru menyerobot, merusak tanaman milik Tergugat dan mulai menanam sawit pada sekitar bulan Juli 2015 (akan dihadirkan saksi yang mendapat upah menanam pohon sawit) dan mengaku telah menanam Sawit mengganti tanaman karet yang tidak cocok pada sekitar tahun 2006 adalah tidak benar;
3. Bahwa oleh karena itu maka beralasanlah jika dalam kesempatan ini Penggugat Rekompensi menuntut ganti rugi atas kerusakan tanaman yang dialami Tergugat berupa kerugian materiil sebagai berikut :
 - Upah tebas per Ha ---Rp 1.600.000.- X 52 Ha = Rp 83.000.000.-;
 - Upah tebang per Ha --Rp 1.500.000.- X 52 Ha = Rp 78.000.000.-;
 - Upah Parit per meter Rp 12.000.-X 3.191 meter = Rp 38.292.000.-;
 - Bibit Karet 30.000 btg Rp 5.000.- X 30.000 Btg = Rp 150.000.000.-;
 - Bibit Sengon 10.000 btg Rp 8.000.- X 10.000 Btg = Rp 80.000.000.-;
 - Bibit Mahoni 10.000 btg Rp 8.000.- X 10.000 Btg = Rp 80.000.000.-;
 - Pasang Ajir Karet ..X3 per ajir Rp 2.000.- X 10.000 ajir = Rp 20.000.000.-;
 - Pasang Ajir Sengon 3X3 per ajir --- Rp 2.000.- X 10.000 ajir = Rp 20.000.000.-;
 - Pasang Ajir Mahoni 3X3 per ajir --- Rp 2.000.- X 10.000.- ajir = Rp 20.000.000.-;
 - Pupuk OND 30 ton X Rp 2.500/Kg X 4 kali taburan = Rp 300.000.000.-;
 - Pupuk Kapur 30 ton X Rp 1.200/Kg X 4 kali taburan = Rp 300.000.000.-
 - Pupuk NPK 10 ton X Rp 10.000/Kg 4 kali taburan = Rp 400.000.000.-
 - Upah tabur Pupuk/Ha,Rp70.000 X 52 Ha X... kali taburan X 3 macam jenis pupuk = Rp 68.000.000.-;
 - Perawatan per tahun Rp 10...000.000.- X 2 Tahun = Rp 208.000.000.-

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman Nenas 10.000.- phn sudah panen X Rp 20.000.-/phn =Rp 20.000.000.-;
- Pondok 3 buah X Rp 20.000.000.- = Rp 60.000.000.-;
- Jumlah kerugian materiil **= Rp 1.909.298.000.-;**
- Sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Total kerugian Tergugat sebesar Rp.2.909.298.000.- (dua milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi, Jawaban dan Rekonsensi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk); -

DALAM POKOK PERKARA KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat Rekonsensi yang menyerobot dan merusak tanaman milik penggugat Rekonsensi yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sejumlah uang secara tunai atas kerugian yang Penggugat Rekonsensi alami, yaitu :
 - Kerugian materiil sebesar-----Rp.1.909.298.000.-;
 - Kerugian immateriil sebesar-----Rp.1.000.000.000.-;
 - Total -----Rp.2.909.298.000.-;(dua milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding atas jawaban dari Tergugat sekarang Pemanding tersebut di atas telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Februari 2016, dan selanjutnya atas Replik Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat sekarang Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusannya Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt, tanggal 14 Juni 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan semua surat-surat Penggugat sah dan berharga;
- Menyatakan lahan yang terletak di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim dengan ukuran luas \pm 100 Ha dengan batas :
Utara berbatasan dengan Kelompok Sdr. Darung, PT. NSP;
Selatan berbatasan dengan lahan Kelompok Darus;
Barat berbatasan dengan Sungai Pengeringan PU, Lahan Kelompok Pak Seri;
Timur berbatasan dengan tanah kosong dan lahan milik H. ISHAK SALIM (TERGUGAT);

Adalah sah milik Penggugat/ Kelompok Tani Hapakat Bersama;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Areal Penggugat seluas 62 Ha yang dikuasai Tergugat dengan batas :
Utara berbatasan dengan Kelompok Sdr. Darung, PT.NSP;
Barat berbatasan dengan Poktan Hapakat Bersama;
Timur berbatasan dengan tanah kosong, Lahan H. ISHAK SALIM (TERGUGAT);
Selatan berbatasan dengan Kelompok Sdr. Darus;
Dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk mengosongkan tanah aquo terperkara;
- Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan areal seluas 62 Ha kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk mengganti tanaman sawit yang rusak, dicencang dan dicabut sejumlah 900 batang;
- Menyatakan tanah aquo Tergugat tidak melakukan segala aktifitas diatas tanah seluas 62 Ha sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.6.091.000,- (enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam hal ini NIHIL;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Tergugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding No. 90/Akta.Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa **Pembanding semula Tergugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding semula Penggugat** dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 90/Pdt.G/2015/PN.Spt bertanggal 1 Juli 2016;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **Pembanding semula Tergugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 18 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 19 Juli 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada kuasa Penggugat/Terbanding No. 90/Pdt.G/2015/PN.Spt pada tanggal 11 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, oleh Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 22 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 29 Agustus 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada kuasa Tergugat/Pembanding No. 90/Pdt.G/2015/PN.Spt pada tanggal 31 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk Pembanding semula Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Kepada Kuasa Tergugat/Pembanding bertanggal 31 Agustus 2016, dan untuk Terbanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Kuasa Penggugat/Terbanding bertanggal 31 Agustus 2016,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt, tanggal 14 Juni 2016 dan telah pula membaca serta

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 18 Juli 2016, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat bertanggal 22 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya bertanggal 18 Juli 2016 pada pokoknya mengemukakan :

Bahwa Pembanding/Tergugat merasa berkeberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang tidak memberikan rasa keadilan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pembading/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :

- Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus, jelas sekali kalau Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2015 mengandung cacat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 No 3 R.v. yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat Identitas para pihak, dalil-dalil kongkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan (*fundamentum fetendi*) dan tuntutan (*petitum*). Dalam surat kuasa aquo pemberi kuasa adalah Ketua Kelompok Tani Hapakat yang sekretariatnya di Jl. Gunung Arjono 5 No 94RT 56 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur yang sudah semestinya diwakili oleh Pengurusnya yang sah saat itu dengan identitas yang jelas meliputi Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), Tempat Tanggal Lahir/Umur, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat, sehingga Ketua yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Hapakat Bersama adalah orangnya jelas dan tegas tidak menimbulkan keraguan sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 2 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompoknya yang mengaku bernama Rantau Sepan tanpa identitas dengan ditulis tangan.
- Bahwa Terbanding/Penggugat, baik bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Hapakat Bersama apalagi secara pribadi jelas tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan atas lahan seluas 100 Ha karena luas areal lahan yang diakuinya seluas 100 Ha merupakan milik para anggota Kelompok Tani

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuannya yang tertuang dalam surat gugatan bukan milik Kelompok Tani Hapakat Bersama.

- Bahwa menyangkut hak milik atas suatu objek (tanah) adalah hak dari sipemilik yang namanya tertulis dalam surat Kepemilikan Tanah dan atau Sertipikat Hak Milik Tanah untuk mempertahankan haknya dan atau orang yang mendapat kuasa.
- Bahwa Pembanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya menjelaskan selaku Ketua Kelompok Tani Hapakat Bersama mempunyai kedudukan dan kapasitas hukum mewakili dari pada anggotanya untuk urusan-urusan keorganisasian, sedangkan untuk urusan-urusan keperdataan anggota apalagi menyangkut hak milik, Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit hal tersebut tetap harus ada pemberian kuasa untuk mengurusnya. Pembanding/Tergugat tidak dapat membayangkan kalau seorang Ketua Kelompok/Organisasi mempunyai kapasitas mewakili anggotanya untuk urusan keperdataan seperti melakukan peralihan hak atas tanah/lahan tanpa harus ada pemberian kuasa untuk itu.

POKOK PERKARA :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengatakan bahwa lahan seluas 100 Ha adalah sah hak milik Kelompok Tani Hapakat Bersama dengan pertimbangan bahwa Terbanding/Penggugat membuka kawasan hutan murni yang mendapat persetujuan/rekomendasi dari :

1. Surat permohonan ketua kelompok tani Hapakat Bersama tanggal 1 Desember 2006 perihal Mohon Ijin Garapan lahan membuka hutan yang ditujukan kepada Lurah Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Rekomendasi Lurah Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur No. 593.21/BH/Pem tanggal 2 Februari 2007.

Bahwa Surat permohonan Ketua Kelompok Tani Hapakat Bersama tanggal 1 Desember 2006 perihal Mohon Ijin Garapan lahan membuka hutan yang ditujukan kepada Lurah Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur untuk apa diajukan kalau lahan objek sengketa sudah diperoleh dengan cara membeli dari saksi Sdr. Rahmat Julet pada tahun 2006 seluas 49 Ha seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan membeli

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Sdr. Sina M Gatan dan Darung M Gatan pada tahun 2005 seluas 46 Ha seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa sekalipun sudah mendapat rekomendasi Lurah Baamang Hulu yang jelas Terbanding/Penggugat belum mempunyai ijin garap membuka hutan dari lembaga yang berwenang memberikan Ijin.

Bahwa pengakuan saksi Rahmat Juliet dibawah sumpah yang telah menjual tanah/lahan kepada Rantau Sepan (Terbanding/Penggugat) seluas 49 Ha pada tahun 2006 dan juga telah menjual tanah/lahan kepada H. Ishak Salim (Pembanding/Tergugat) seluas 100 Ha pada tanggal 12 Agustus 2005 (Vide Bukti T-1) yang lokasinya jauh dari tanah objek sengketa sekitar 1 KM, untuk keterangan saksi Rahmat Juliet ini Pembanding memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk melakukan persidangan fakta agar saksi Rahmat Juliet dapat menunjukkan tanah yang dia jual kepada Tergugat yang lokasinya 1 KM dari objek sengketa karena Pembanding/Tergugat yakin tanah/lahan yang saksi Rahmat Juliet jual kepada Pembanding/Tergugat adalah berada di objek sengketa sekarang ini (saksi Rahmat Juliet diduga memberikan keterangan palsu dipersidangan). Diperkuat lagi dengan keterangan dibawah sumpah saksi Pembanding/Tergugat Sdr. Abdulah dan Sdr. Najamudin yang menerangkan bahwa parit tanah objek sengketa pada bagian sebelah timur pembuatannya dipandu sdr. Rahmat Juliet dengan maksud agar tanah milik H. Ishak Salim (Pembanding/Tergugat) jelas dan tidak diserobot oleh Sdr. Rantau Sepan (ini penjelasan Rahmat Juliet saat mau membuat parit).

Bahwa keterangan saksi SINA M GATAN, DARUNG M GATAN yang menerangkan bahwa waktu menggarap lahan tersebut pada tahun 1990 para saksi tinggal di Desa Kandan Kecamatan Kota Besi dan pada waktu itu sudah ada Kepala Desa yaitu Desa Kandan dan Kepala Desa setempat mengetahui kalau kami membuka lahan tersebut, dengan demikian bahwa lokasi objek sengketa sesungguhnya berada diwilayah Desa Kandan Kecamatan Kota Besi bukan Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang dan lebih tegas lagi dengan titik koordinat tanah milik Tergugat sampaikan sebagaimana bukti T-11 akan jelas diketahui kalau lokasi objek perkara berada diwilayah Kecamatan Kota Besi sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutuskan : Menyatakan lahan yang terletak di Kelurahan Baamang Hulu , Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim dengan Ukuran luas 100 Ha dengan batas :

Utara berbatasan dengan Kelompok Sdr. Darung, PT. NSP.

Selatan berbatasan dengan lahan Kelompok Darus.

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan Sungai Pengeringan PU, Lahan Kelompok Pak Seri.

Timur berbatasan dengan tanah kosong dan lahan milik H. ISHAK SALIM (TERGUGAT).

Adalah sah milik Penggugat/Kelompok Tani Hapakat Bersama suatu putusan yang prematur yang sepatutnya dibatalkan.

Bahwa pertimbangan lainnya yang menyatakan bahwa seluruh Bukti Surat (P1 s/d P36) dari Penggugat sah dan berharga, Pembanding membantahnya karena fakta persidangan saksi Penggugat Sdr. SINA M GATAN dan Sdr. DARUNG M GATAN dibawah sumpah menyatakan tidak mengenal/tidak tahu dengan kelompok tani Hapakat Bersama dan tidak menghadiri rapat pembentukan Kelompok Tani Hapakat Bersama tanggal 10 Januari 2005 (Vide Bukti P-1) dalam daftar hadir Kedua Saksi disebutkan hadir. Kemudian pada Bukti Surat P-5 berupa Surat Pernyataan Tanah an. SINA M GATAN dan Bukti Surat P-9 berupa Surat Pernyataan an. DARUNG kedua saksi mengakui tidak pernah membuat Surat Pernyataan aquo (surat tentang kepemilikan tanah) tidak pernah menandatangani surat aquo dan bahkan tidak pernah melihat bukti surat P-5 dan P-9 ketika ditunjukkan Majelis Hakim, berkenaan dengan hal tersebut bagaimana mungkin Majelis Hakim memutuskan menyatakan seluruh Bukti Surat (P1 s/d P36) dari Terbanding/Penggugat sah dan berharga sebagai bukti kepemilikan yang sah?

Bahwa sebaliknya seluruh bukti surat yang diajukan Tergugat (T1 s/d T13) dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak beralasan untuk dijadikan bukti kepemilikan dalam perkara aquo padahal bukti surat T-12 berupa Surat Pernyataan atas nama Darung M Gatan tertanggal 01 Maret 2014 dijadikan bukti oleh Pembanding/Tergugat untuk menyangkal kesaksian Darung M Gatan yang mengatakan kalau Pembanding/Tergugat tidak ada dan atau tidak mengetahui Pembanding/Tergugat ada mempunyai tanah disekitar objek sengketa. Faktanya dalam surat pernyataan (Vide Bukti T-12) Sdr. Darung M Gatan telah mengaku menjual tanah milik Pembanding Tergugat seluas 17 Ha yang lokasi berada disebelah utara objek sengketa.

Bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap bukti-bukti legalitas kepemilikan lahan/tanah milik kelompok tani Hapakat Bersama melainkan bukti-bukti legalitas kepemilikan beberapa orang anggota (Vide Bukti P-5 s/d P-26) dan fakta persidangan terungkap bukti P-5 dan P-9 bukti surat yang diduga direayasa karena tidak diakui oleh saksi SINA M GATAN dan DARUNG M GATAN yang menyangkal kalau ada mempunyai tanah dalam

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Hapakat Bersama, dan juga menyatakan tidak menjadi anggota.

Bahwa dalam persidangan setempat (PS) Majelis Hakim dan para pihak berada di jalan yang berada disebelah utara objek sengketa sambil mendengarkan dan melihat dari jauh batas-batas yang dijelaskan para pihak tanpa mengeceknya, sehingga Pembanding/Tergugat sangat keberatan disimpulkan telah merusak dan mencencang tanaman sawit milik Terbanding/Penggugat. Fakta yang sebenarnya ada dilapangan adalah parit batas tanah yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat yang ditunjukkan oleh saksi Rahmat Juliet, parit yang dibuat oleh PT. NSP dan parit yang berada dipinggir jalan. Adanya pondok-pondok yang dibangun diatas tanah objek sengketa oleh pihak Pembanding/Tergugat, sementara keterangan Saksi-saksi Terbanding/Penggugat atas nama RIDUAN dan KUSTAJI dibawah sumpah menerangkan lokasi objek sengketa tidak terdapat pondok-pondok, ada beberapa tanaman sawit yang tumbuh disisi parit, selebihnya adalah tanaman-tanaman sengon dan karet milik Pembanding/Tergugat.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 14 Juni 2016, yang amar putusanya sebagaimana tersebut diatas tidak cukup beralasan, tendensius, tidak memenuhi rasa keadilan dan sepatutnyalah dibatalkan.

Berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut diatas, maka Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudi kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 14 Juni 2016 tersebut dan kemudian mengadili sendiri perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 14 Juni 2016 atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).
 3. Mengabulkan permohonan Rekonsensi Pembanding/Tergugat seluruhnya sebagaimana dalam Jawaban, Eksepsi dan Rekonsensi Pembanding/Tergugat tanggal 03 Februari 2016
- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa sebenarnya dalam Pasal 8 No. 3 RV Surat Kuasa adalah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum apabila dalam surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berkepentingan, Surat kuasa telah terpenuhi secara hukum, dan berkaitan langsung dan saling mengikat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, sedangkan perkara ini pemberi kuasa selaku Ketua Kelompok Tani Hapakat Bersama dapat bertindak dan berbuat baik didalam maupun diluar Pengadilan dan atau dapat memberikan surat kuasa kepada siapapun, sedangkan dalam surat kuasa tersebut telah jelas tempat dan kedudukannya.
2. Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang akan digugatnya dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1971 tertanggal. 7 Juli 1971)
3. Bahwa prihal Subyek Hukum yang digugat merupakan hak sepenuhnya dari penggugat untuk menentukan siapa siapa saja yang akan digugat, namun tentunya dengan memperhatikan hubungan hukum antara pihak yang berperkara (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971)
4. Bahwa dengan mencermati Putusan Pengadilan Negri Sampit tanggal. 14 Juni 2016 No. 90/ Pdt.G / 2015 / PN.Spt, telah sesuai dan mempunyai satu kesatuan yang saling bersesuaian satu sama lainnya saling berhubungan seperti Letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, demikian pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat telah sesuai dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sangat mengetahui kebenaran tanah milik hak Penggugat / Terbanding
5. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan tanah sebagai obyek sengketa yang diakui semula Tergugat dan sekarang selaku Pemohon Banding sangat tidak sesuai dengan fakta hukum, karena antara Surat bukti tertulis, keterangan saksi dalam persidangan dan Hasil Pemeriksaan Setempat sangat tidak sesuai dan bertolak belakang dengan pengakuan Tergugat / Pembanding

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi Penggugat/Terbanding yang bernama DARUNG M GATAN (Kakak Ipar Tergugat/Pembanding) dan SINA M GATAN adalah Adik Ipar Tergugat/Pembanding (Saudara Kandung Istri Tergugat/Pembanding) oleh karena fakta hukum benar benar memiliki dan menguasai sebidang tanah yang telah dijual kepada Sdr. Rantau dan mengakui kalau tanah yang dijual tersebut masuk dalam wilayah hukum Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang dan kedua saksi Kakak beradik bersaksi untuk suatu kebenaran, meskipun yang dihadapi kedua saksi ini adalah saudaranya sendiri, namun saksi ini lebih baik membela kebenaran yang sebenar sebenarnya.
7. Bahwa Darung M Gatan dan Sina M Gatan sudah beberapa kali menasehati Tergugat / Pembanding agar jangan mengganggu tanah kami yang telah dijual tersebut, kami malu karena telah menerima uang harga penjualan tanah tersebut, sedangkan tanah dirampas oleh saudara kami sendiri, tapi rupanya Tergugat/Pembanding tetap bersikeras ingin merampas tanah yang telah jual.
8. Bahwa dengan mencermat Memori Banding Tergugat/Pembanding secara keseluruhan dibuat secara asal-asalan dan terbukti tidak cermat dan tidak memperhatikan bukti P.1 s/d P.4 adalah asal usul terbentuknya Kelompok Tani Hapakat Bersama dan juga berusaha mengaburkan bukti Penggugat / Terbanding hanya berjumlah P.1 s/d P. 30 saja, tapi dalam memori banding Tergugat/Pembanding ditambah menjadi P.1 s/d P.36 lalu darimana adanya Bukti Tambahan tersebut.
9. Bahwa bukti Tergugat / Pembanding yang terdiri dari T.1 dibantah oleh Sdr. Rahmat Julet dalam persidangan dengan demikian bukti T.1 tidak punya nilai pembuktian, dan Rahmat Julet mengakui pernah menjual tanah kepada Tergugat/Pembanding akan tetapi letaknya 1 KM dari tanah obyek sengketa dan atau dekat Sungai Kandan, disamping itu menolak tanah yang dijual seluas 160 Ha, dan mengakui pernah menjual tanah kepada Tergugat/Pembanding hanya 100 ha saja tanah yang terletak di pinggir sungai Kandan jauh dari tanah obyek sengketa sekitar 1 kilo meter.
10. Bahwa Bukti T.2 membeli tanah kepada sdr. Mistariato seluas 60 ha secara tegas ditolah oleh karena orang yang bernama Mistariato orangnya sudah tua dan berusia \pm 83 tahun kita bertanya langsung kepada yang bersangkutan dan beliau membantah pernah menjual tanah kepada Tergugat/Pembanding seluas 60 ha, dan beliau mengatakan tidak mungkin mampu mengerjakan dan membuka hutan

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 60 ha, dengan keadaan saya setua ini, mengenai T- 13 juga dibantah oleh Sdr. Mistariato dan mengatakan tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat/Pembanding, maka seharusnya Tergugat/Pembanding menghadirkan Sdr. Mistariato dalam persidangan untuk didengar keterangannya, sehingga bukti T.2 dan T – 13 dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

11. Bahwa T-3 s/d T- 9 dibuat secara tidak benar oleh karena Pihak Kelurahan Kota Besi Hulu tidak pernah mengeluarkan Surat Tanah di wilayah Hukum Kelurahan Baamang Hulu, karena tanah obyek sengketa terletak di wilayah hukum Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten. Kotawaringin Timur. Sehingga bukti T – 1 s/d T - 13 beralasan hukum untuk dikesampingkan.
12. Bahwa T – 12 juga dibantah oleh Sdr. Darung M Gatan dalam persidangan dan menerangkan tidak pernah menjual tanah kepada tergugat/pembandingan, demikian pula T- 10 mengenai DAK – DR terletak dibelakang Desa Kandan dan letaknya jauh dari tanah obyek sengketa hal ini sesuai keterangan dari Darung M Gatan dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disampaikan diatas Memohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang memeriksa berkenan untuk memberikan Putusan :

Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 90/ Pdt.G / 2015 / PN.Spt tanggal 14 Juni 2016.

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat Memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi memandang bahwa dalil keberatan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut yang pada pokoknya berpendirian : bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 14 Juni 2016 baik *pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya tidak memberikan rasa keadilan* sangatlah tidak beralasan menurut hukum oleh karena apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, telah dipertimbangkan secara seksama didalam putusan perkara aquo, sehingga oleh karenanya apa yang telah diperimbangkan Pengadilan Negeri Sampit dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 14 Juni 2016, baik dalam hal Eksepsi maupun dalam hal Pokok Perkara baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi telah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 14 Juni 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya perihal Eksepsi yang mempersoalkan tentang surat kuasa khusus dan kapasitas/kedudukan hukum Ketua Kelompok Tani sebagai Pemberi Kuasa dalam perkara ini, tentang hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara aquo telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi juga dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya perihal pokok perkara, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampit dalam Putusannya Nomor : 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 14 Juni 2016, bahwa keberatan tersebut hanya bersifat pengulangan saja tentang apa yang telah dikemukakan didalam dalil jawaban/duplik dalam perkara aquo, dan Pengadilan Tinggi memandang apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara aquo telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Sampit tentang pokok perkara baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah benar dan tepat oleh karena itu harus dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam peradilan tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit di dalam putusannya Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 14 Juni 2016, ternyata pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sampit baik pertimbangan tentang Eksepsi maupun pertimbangan tentang Pokok Perkara telah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 14 Juni 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Mengingat, Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- ***Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;***
- ***Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut.***
- ***Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;***

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **17 Nopember 2016**, oleh kami **DOLMAN SINAGA, S.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **TONY PRIBADI, S.H.,M.H.**, dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 27 September 2016, No. 61/Pen.PDT/ 2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Nopember 2016**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUSLAK A.L. BALUKH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TONY PRIBADI, S.H.,M.H.

DOLMAN SINAGA, S.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

JUSLAK A.L. BALUKH, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No. 61/PDT/2016/PT.PLK